

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK- AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT - PEMILIHAN TAHUN 2024

2025

Kpt 124 THN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TERPILIH DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur audit laporan dana kampanye dilakukan kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Kantor Akuntan Publik pelaksana audit laporan dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 23 November 2024.  
- Lamp.: 1 hlm